



NOTA KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN JEMBER
DAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FISIPOL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF TERHADAP PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH

Nomor : 923/K.JI-07/HM.02.02/XI/2019
Nomor : 876/III.3.AU/FISIP/F/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25/11/2019), bertempat di Ruang Rapat Gedung A Universitas Muhammadiyah Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Imam Thobroni, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember** dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember yang berkedudukan di Jalan Mataram No. A10, Karang Wiuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Drs. Itok Wicaksono, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember** dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember yang berkedudukan di Jalan Karimata No. 49 Kabupaten Jember, selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK saling menerangkan terlebih dahulu :

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dalam rangka menjaga demokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kapasitas kedua belah pihak secara umum dalam bidang pengawasan pemilu;
- b. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan tujuan saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan dan perwujudan nilai-nilai demokrasi melalui aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi peningkatan kegiatan yang saling menguntungkan dalam bidang :

- a. Pengawasan partisipatif pemilu;
- b. mengembangkan dan meningkatkan edukasi politik terhadap penyelenggaraan pemilu dalam mewujudkan pemimpin yang berintegritas.

Pasal 3

LOKASI DAN OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Lokasi dari penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sesuai bidang tugas dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Obyek Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi maupun fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan, atau sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dituangkan secara terperinci dalam kontrak kerja yang merupakan kelanjutan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama akan dilanjutkan dengan kontrak kerja yang akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PELIMPAHAN PENANDATANGANAN

- (1) **PIHAK KESATU** melimpahkan penandatanganan Kontrak Kerja yang merupakan kelanjutan dari Perjanjian Kerjasama ini kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** melimpahkan penandatanganan Kontrak Kerja kepada Dosen maupun Kepala Laboratorium sesuai dengan disiplin ilmu dan bidang kompetensinya.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** telah bersepakat secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) yang sama isinya, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan diberikan kepada masing-masing **PIHAK**, 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Bawaslu Kabupaten Jember dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, dan **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN JEMBER**



IMAM THOBRONI

PIHAK KEDUA

**KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UM JEMBER**



Drs. ITOK WICAKSONO, M.Si

